



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISAL** panggilan **ISAL Bin UMBAL**;
2. Tempat lahir : Kampung Lambah (Kinali);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / tanggal dan bulan tidak ingat 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Lambah Jorong VI Koto Utara
Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 118/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/PID/2023/PT

PDG tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/PID/2023/PT PDG tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 14/Pid.B/2023/PN Psb, tanggal 27 Maret 2023 dan Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-05/SPem/Eoh.2/01/2023, tanggal 19 Januari 2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISAL Pgl ISAL Bin UMBAL bersama-sama dengan s BATRIZAL Pgl IBAT (penuntutan terpisah) dan sdr. SARIDIN Pgl MAK ITAM (dalam pencarian) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal (dalam pencarian), pada hari dan tanggal tidak diingat lagi Bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Areal PT. LIN tanggul Batang Koja Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, binatang ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ISAL berangkat menuju lokasi sawit PT. LIN untuk mengumpulkan buah sawit, saat dalam perjalanan Terdakwa ISAL bertemu dengan sdr BATRIZAL Pgl IBAT (Penuntutan terpisah), sdr. SARIDIN Pgl MAK ITAM (dalam pencarian) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa (dalam pencarian). Dalam kesempatan tersebut sdr. SARIDIN mengajak Terdakwa ISAL untuk mengambil sapi namun Terdakwa awalnya menolak dengan alasan mau pergi kerja dan takut dipecat oleh PT. LIN. Sdr BATRIZAL kembali mengajak Terdakwa ISAL dan akhirnya Terdakwapun menyetujui dan ikut dalam rencana sdr. SARIDIN dan sdr BATRIZAL dan langsung berjalan menuju blok dan mengobrol. Sekira pukul 20.00 wib sdr. SARIDIN mengajak Terdakwa ISAL bersama-sama dengan sdr BATRIZAL serta

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 118/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal kedalam blok areal PT. LIN menuju lokasi keberadaan sapi. Lalu sdr. SARIDIN meminta Terdakwa ISAL untuk menunggu di Blok C bersama 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal sedangkan sdr BATRIZAL, sdr. SARIDIN dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal berjalan menuju lokasi keberadaan sapi. Sekira pukul 22.00 wib datanglah sdr BATRIZAL dengan menarik 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih kekuningan dengan Panjang tanduk ± 10 cm, sedangkan sdr. SARIDIN dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal menggiring sapi dari belakang. Kemudian sapi tersebut dibawa menuju tanggul batang Koja areal PT. LIN. Sesampainya disana, 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal bertugas menyembelih leher sapi menggunakan parang/ pisau besar (dalam pencarian), sdr. SARIDIN bertugas membelah perut sapi, 1 (satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal memotong tulang punggung sapi menggunakan kapak (dalam pencarian) sementara Terdakwa ISAL dan sdr BATRIZAL memegang kaki sapi. Selesai memotong punggung sapi dan mengeluarkan isi perut, lalu sdr. SARIDIN dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal beristirahat dan tugas digantikan oleh Terdakwa ISAL dan sdr BATRIZAL. Tak lama berselang datanglah Saksi MAT ALI yang melihat Terdakwa ISAL dan sdr BATRIZAL sedang memotong daging sementara itu sdr. SARIDIN dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung bersembunyi. Saksi MAT ALI saat itu berkata kepada Terdakwa ISAL dan sdr BATRIZAL “kalian ya, saya tidak ikut-ikutan, nggak sengaja saya berjumpa dengan kalian, kalau kerja kalian begini terus, mati kalian dimasa orang” dan setelah itu Saksi MAT ALI meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian datanglah sdr. SARIDIN dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu juga sdr BATRIZAL pergi. Sekira 30 menit kemudian datanglah sdr BATRIZAL dengan mengendarai sepeda motor dan meminta menaikan daging sapi ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor. Selesai memuat daging, lalu sdr BATRIZAL membawanya keluar dari lokasi sedangkan Terdakwa ISAL, sdr. SARIDIN dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Sesampainya disebuah pos, Terdakwa ISAL melihat terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam (dalam pencarian), lalu daging sapi tersebut dimasukan kedalam mobil Avanza. Sdr BATRIZAL, sdr. SARIDIN, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut sedangkan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa lainnya pergi menggunakan sepeda motor langsir sedangkan Terdakwa ISAL pergi pulang berjalan kaki. Hingga akhirnya Terdakwa ISAL berhasil diamankan oleh kepolisian dan dibawa ke Polsek Kinali untuk diproses sesuai perundang-undangan.

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 118/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi RANDI SAPUTRA sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-05/SPEM/Eoh.2//01/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISAL Pgl ISAL Bin UMBAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama BATRIZAL Pgl IBAT Bin AMRIL

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah pula menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Isal Panggilan Isal Bin Umbai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Isal Panggilan Isal Bin Umbai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama BATRIZAL Pgl IBAT Bin AMRIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Maret 2023 Nomor 14/Pid.B/2023/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2023/PN Psb pada perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori bandingnya tertanggal 05 April 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 05 April 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkaranya terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Perkara Banding Relas Pemberitahuan mempelajari berkas oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 29 Maret 2023 dan kepada terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut perkara Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun isi dari memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya putusan Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak membuat jera pelaku dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban serta tidak merupakan pencegahan terhadap pelaku yang akan melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Hakim tingkat banding tersebut membaca salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dan seluruh apa yang terdapat dalam berkas perkara, terhadap pertimbangan Hukum menyangkut terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena masyarakat petani ternak dalam hal ini saksi korban sudah bertahun-tahun membesarkan ternaknya dan merupakan pengharapan yang cukup besar, tiba-tiba tidak bisa dinikmatinya dan juga pencurian ternak sudah marak terjadi dimana-mana dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menganggap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, untuk itu khusus terhadap lamanya pidana baik yang dituntut oleh Penuntut Umum maupun yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan segala apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karenanya Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan atas pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-(4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Isal panggilan Isal Bin Umbai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isal panggilan Isal Bin Umbai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);,
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama BATRIZAL Pgl.IBAT Bin AMRIL;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami H. Asmuddin,S,H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H.,dan Asmar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

Masrimal S.H.,

H. Asmuddin, S.H.,M.H.

Asmar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)